

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 (0376) 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 188.45 / 0443 / PK. IV / 2007

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MARAQITTA'LIMAT MAMBEN KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

Membaca

Surat Pengurus Yayasan Maraqitta'limat Mamben Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 001/YMT/I/2007, tanggal 17 Januari 2007 tentang: Izin Pendirian Sekolah (Operasional) SMK Maraqitta'limat Mamben Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang

- a. bahwa keberadaan lembaga pendidikan dalam jenjang Pendidikan Menengah dengan jenis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang akan melanjutkan di Desa Mamben dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maraqitta'limat Mamben yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2005/2006, perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status Terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maraqitta'limat Mamben Kecamatan Wanasaba dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

. Mengingat

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan

Maraqitta'limat Mamben Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba;

KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maraqitta'limat Mamben sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung di bawah naungan Yayasan Maraqitta'limat Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur;

KETIGA

Hak dan kewajiban dengan status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maraqitta'limat Mamben berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di

Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 27 Maret 2007

KEPALA DINAS,

(SMK)

Dr. XANIS MALADI,SH.MH. NIP. 131689947

macul

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;

2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

- 3. Kepala Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
- 5. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;

6. Yayasan Maragita'limat di Mamben;

7. Kepala SMK Maraqita'limat Mamben di Mamben Lauk.